



P U T U S A N

Nomor 264/PDT/2018/PT Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

KATENNI BIN ADDO, umur 63 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I Andowengga, Desa Andowengga, Kecamatan Poli Polia, Kabupaten Kolaka Timur, Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam Hal ini memberi Kuasa kepada **Andi Mallalengan, S.H.** Advokat/Pengacara berkantor di jalan Cempalagi Komplek Perumahan Mustika Bukaka Permai Blok B-IV NO 9, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 25 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING Semula PENGGUGAT**;

L A W A N:

SAKARIA, bertempat tinggal di Desa Lebba, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut **TERBANDING Semula TERGUGAT**;

-----Pengadilan Tinggi tersebut;

-----Telah membaca:

Halaman 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 264/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 2 Juli 2018 Nomor 264/PDT/2018/PT Mks tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 4 Juli 2018 Nomor 264/PDT/2018/PT Mks tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 6 Nopember 2017 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Wtp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah mengenai:

1. Tiga petak tanah sawah, bergelar Lompo Balloang, Blok 009 dengan nomor urut 348, luas \pm 50 are, terletak di Desa Biccoing, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone dengan batas-batas:
 - Utara dengan sawah Habang dan sawah Rugaya;
 - Timur dengan sawah Minahawa;
 - Selatan dengan sawah Hakmang dan sawah Sanating;
 - Barat dengan sawah Habang;

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin satu;

2. Dua puluh petak tanah sawah, bergelar lompo Bulu Meong, Blok 010, nomor urut 246, luas \pm 11250M2 (sebelas ribu dua ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Biccoing, Kecamatan Tonra,

Halaman 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 264/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone dengan batas- batas:

- Utara dengan sawah Ambo dan sawah Yajo;
- Timur dengan sawah Abdul Azis Sule;
- Selatan dengan sawah Abdul Azis Sule;
- Barat dengan sawah Rate Otte dan sawah Maryam;

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin dua;

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tanah Sawah sengketa poin satu dan Tanah Sawah sengketa poin dua tersebut di atas adalah milik Ayah Penggugat bernama Addo almarhum;
2. Bahwa ketika Ayah Penggugat akan pergi ke Sumatera pada sekitar tahun 1960, Ayah Penggugat menyuruh Petta Lolo untuk menggarap sawah sengketa poin satu dan poin dua, selanjutnya pada tahun 1989 Petta Lolo menyuruh anaknya yang bernama Andi Eneng untuk menggarap sawah sengketa poin satu dan poin dua;
3. Bahwa pada tahun 1993, Tergugat (Sakaria) tiba-tiba saja mengambil alih penguasaan sawah sengketa poin satu dan poin dua dari Andi Eneng dengan dalih telah membeli sawah sengketa poin satu dan poin dua dari Ayah Penggugat, karena itu Andi Eneng tidak menghalangi Tergugat (Sakaria) menguasai dan menggarap sawah sengketa poin satu dan poin dua;
4. Bahwa semasa hidupnya Ayah Penggugat, tidak pernah Ayah Penggugat memberitahu Penggugat kalau sawah sengketa poin satu dan poin dua sudah dijual kepada Sakaria (Tergugat), karena itu penguasaan Tergugat atas sawah sengketa poin satu dan poin dua adalah penguasaan yang tanpa hak dan melawan hukum;
5. Bahwa Penggugat pernah mengutus kemanakan Penggugat yang

Halaman 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 264/PDT/2018/PT.MKS



bernama Haji Basir untuk menemui Tergugat membicarakan penyelesaian sawah sengketa poin satu dan poin dua dengan meminta bantuan Pemerintah setempat, tetapi ketika kemenakan Penggugat dipertemukan dengan Tergugat di Kantor Camat Tonra dengan dimediasi Kasi Pemerintahan, Tergugat tetap berdalih telah membeli sawah sengketa poin satu dan poin dua dari Ayah Penggugat, karena itu Kasi Pemerintahan Kecamatan Tonra menyarankan untuk berperkara secara perdata di Pengadilan;

Berdasarkan uraian- uraian tersebut di atas, dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Sawah sengketa poin satu dan poin dua adalah milik Ayah Penggugat yang bernama Addo almarhum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat selaku anak kandung dan salah satu ahli waris dari Addo almarhum adalah berhak atas Tanah sawah sengketa poin satu dan poin dua;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat atas Tanah Sawah sengketa poin satu dan poin dua adalah merupakan penguasaan yang tanpa hak dan melawan hukum karena Tergugat bukanlah pemilik atas Tanah sawah sengketa poin satu dan poin dua;
5. Menghukum Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas Tanah sawah sengketa poin satu dan poin dua untuk mengosongkan Tanah sawah sengketa poin Satu dan poin dua, kemudian menyerahkan Tanah Sawah sengketa poin satu dan poin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua kepada Penggugat selaku anak kandung dan salah satu ahli waris dari Addo almarhum;

6. Menghukum pula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Eksepsi:

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini, tidak memenuhi syarat formil, karena batas-batas tanah sawah sengketa yang tercantum di dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar, karena tidak sesuai dengan fakta di lokasi. Sedangkan yang sesuai dengan fakta di lokasi yaitu objek sengketa butir 1 di sebelah utara tanah Ramli, Timur tanah sawah Ambo Sakka dan Barat dengan tanah sawah Petta Mase, dan obyek sengketa butir 2, disebelah Timur dengan tanah sawah Abdul Azis, Sule dan tanah sawah Atong dan Barat dengan tanah sawah Abdul Azis, Sule, Rate Otte dan Maryam, serta tanah sawah sengketa butir 2 sebanyak 23 (dua puluh tiga) petak bukan 20 (dua puluh) petak;

Selain itu, juga gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi syarat formil, karena tidak melibatkan Sakaria, Asis dan Muslimin, yang juga menguasai dan mengerjakan tanah sawah sengketa, olehnya itu, gugatan Penggugat kabur, tidak lengkap dan harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

Halaman 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 264/PDT/2018/PT.MKS



Bahwa tidak benar, butir 1,2,3, dan 4, sebagaimana dimaksud dalil gugatan penggugat tersebut melainkan tanah sawah sengketa butir 1 dan butir 2 adalah milik Tergugat yang diperoleh beli dari Addo pada tahun 1993 dan surat tanah sawah sengketa semula atas nama Addo telah beralih kepada Tergugat atas nama Sakaria bin Fondi dan pada waktu terjadi jual beli tersebut dan balik nama tanah sawah sengketa tidak ada yang keberatan, serta telah dikuasai dan dikerjakan selama kurang lebih 24 tahun, sehingga patut menurut hukum diperlindungi penguasaan dan kepemilikannya, sedangkan alasan butir 5 tersebut, benar telah dipertemukan di kantor Camat, akan tetapi tanah sawah sengketa adalah tetap milik Tergugat dan penguasaannya tidak melawan hukum;

Tegasnya;

Bahwa seluruh dalih dan dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, terkecuali terdapat hal-hal yang mendukung dalil jawaban Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas dimohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat memutuskan:

I. Dalam eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

-----Menimbang, bahwa atas gugatan perkara tersebut Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Watampone menjatuhkan putusan perkara Nomor 57/Pdt.G/2017/PN.Wtp. tanggal 8 Maret 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.011.000,00 (dua juta sebelas ribu rupiah);

-----Membaca Akte pernyataan permohonan banding yang ditandatangani oleh ANDI FAJAR MENYINGSING,SH. Panitera Pengadilan Negeri Watampone, ANDI MALLALENGAN,SH. Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 Maret 2018, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 57/Pdt.G/2017/PN.Wtp. tanggal 8 Maret 2018. Relas pemberitahuan pernyataan banding tersebut telah diberitahu secara seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 April 2018, oleh KASMIANI,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Watampone;

-----Menimbang, bahwa ANDI MALLALENGAN,SH. Kuasa Hukum Pemohon banding semula Penggugat, telah mengajukan memori banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Watampone tertanggal 11 April 2018, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 11 April 2018. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut telah diberitahu dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 April 2018, oleh KASMIANI,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Watampone;

Halaman 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 264/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 April 2018, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Watampone dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 23 April 2018. Relas pemberitahuan kontra memori banding tersebut telah diberitahu dan diserahkan kepada ANDI MALLALENGAN,SH. Kuasa Hukum Pemohon banding semula Penggugat pada tanggal 24 April 2018, oleh KASMIANI,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Watampone;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 57/Pdt.G/2017/PN.Wtp. telah diberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Pemohon banding semula Penggugat pada tanggal 18 April 2018 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 Maret 2018, oleh KASMIANI,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Watampone, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pemohon banding semula Penggugat, diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-undang dan proses bandingnya dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka secara formil permohonan banding diterima untuk dipertimbangkan;

-----Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon banding semula Penggugat mengajukan keberatan-keberatan hukum terhadap memori bandingnya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 264/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam memeriksa dan mengadil perkara ini karena Tergugat/Terbanding sebenarnya tidak dapat membuktikan dalil bantahannya kalau sawah sengketa poin satu dan poin dua telah di beli Tergugat dari H.Addo pada tahun 1993, dikatakan Tergugat telah gagal membuktikan dalil bantahannya karena Tergugat tidak dapat mengajukan bukti surat jual beli antara H.Addo dengan Sakaria (Tergugat) atas sawah sengketa poin satu dan poin dua, dengan demikian Tergugat telah gagal membuktikan dalil bantahannya, karena itu Gugatan Penggugat sebenarnya telah beralasan hukum untuk dikabulkan karena baik Tergugat maupun para saksi Tergugat semuanya menerangkan kalau Sawah sengketa poin satu dan poin dua adalah milik Addo, namun telah dibeli Sakaria (Tergugat), untuk itu Surat Jual Beli atas Sawah sengketa antara H.Addo dengan Sakaria (Tergugat) mutlak harus diajukan untuk membuktikan adanya peristiwa hukum jual beli tersebut, apalagi menurut keterangan saksi Tergugat yaitu Drs.Andi Kompas menerangkan kalau jual beli tersebut dilakukan di rumah Kepala Desa yang tentunya akan ada Surat Jual Beli yang dibuat Kepala Desa jika memang benar terjadi Jual Beli, mohon pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menilai dan mempertimbangkan keterangan para saksi Tergugat, dikatakan demikian karena para saksi Tergugat tidak ada yang menyaksikan pembicaraan antara H.Addo dengan Sakaria sewaktu melakukan jual beli atas Sawah sengketa, karena itu keterangan para saksi Tergugat tersebut patut untuk dikesampingkan karena tidak bisa membuktikan terjadinya jual beli Sawah sengketa antara H.Addo (Ayah Penggugat) dengan Sakaria (Tergugat);

Halaman 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 264/PDT/2018/PT.MKS



3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam memeriksa dan mengadili perkara ini karena sama sekali tidak mempertimbangkan pengakuan Terguga dalam Jawabannya bahwa sawah sengketa sebelumnya milik Addo, dan pengakuan Tergugat tersebut juga dikuatkan para saksi Tergugat yang juga menerangkan kalau sawah sengketa sebelumnya adalah milik Addo (Ayah Penggugat), dengan demikian pengakuan Tergugat tersebut adalah patut untuk dipertimbangkan karena sudah merupakan bukti yang sempurna dan telah memenuhi ketentuan pasal 311 R.Bg,
4. Bahwa dengan adanya pengakuan Tergugat dalam Jawabannya telah menunjukkan kalau Penggugat telah berhasil membuktikan dalil Gugatannya bahwa sawah sengketa adalah milik Addo almarhum, dan hal ini juga bersesuaian dengan keterangan para saksi Penggugat yang juga menerangkan kalau sawah sengketa poin satu dan poin dua adalah milik Addo, dan saksi Penggugat di persidangan telah menjelaskan kalau Andi Eneng melepaskan penguasaannya atas sawah sengketa karena Tergugat memberitahu Andi Eneng kalau sawah sengketa telah dibeli dari pemiliknya yaitu Addo, karena itu Andi Eneng melepaskan penguasaannya atas sawah sengketa;
5. Bahwa pengakuan Tergugat tersebut juga bersesuaian dengan bukti surat Penggugat yang menunjukkan bahwa pajak atas sawah sengketa sebelumnya tercatat atas nama Addo (Ayah Penggugat), karena itu bukti surat Penggugat tersebut adalah patut pula untuk dipertimbangkan karena bersesuaian dengan pengakuan Tergugat dan keterangan para saksi Tergugat;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, dimohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone nomor :
57/PDT.G/2017/PN.WTP, tertanggal 08 Maret 2018;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Sawah sengketa poin satu dan poin dua adalah milik Ayah Penggugat yang bernama Addo almarhum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat selaku anak kandung dan salah satu ahli waris dari Addo almarhum adalah berhak atas Tanah sawah sengketa poin satu dan poin dua;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat atas tanah Sawah sengketa poin satu dan poin dua adalah merupakan penguasaan yang tanpa hak dan melawan hukum karena Tergugat bukanlah pemilik atas Tanah Sawah sengketa poin satu dan poin dua;
5. Menghukum Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas Tanah Sawah sengketa poin satu dan poin dua untuk mengosongkan Tanah Sawah sengketa poin satu dan poin dua, kemudian menyerahkan Tanah Sawah sengketa poin satu dan poin dua kepada Penggugat selaku anak kandung dan salah satu ahli waris dari Addo almarhum;
6. Menghukum pula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Halaman 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 264/PDT/2018/PT.MKS



-----Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding dalam perkara perdata Nomor 57/Pdt.G/2017/ PN.Wtp tanggal 8 Maret 2018 sebagai berikut:

TANGGAPAN PERTAMA;

----- Bahwa alasan keberatan pertama Memori Banding Penggugat Pembanding yang pada pokoknya mengatakan;

" Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memeriksa dan mengadili perkara ini karena Tergugat / Terbanding sebenarnya tidak dapat membuktikan dalil bantahannya kalau sawah sengketa poin satu dan poin dua telah dibeli Tergugat dari H. Addo pada Tahun 1993."

Alasan keberatan Penggugat- Pembanding tersebut, tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi Tergugat incasu Terbanding berupa bukti surat diberi tanda T-1 s/d T-6 sebagai bukti permulaan adanya alas hak kepemilikan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi Tergugat- Terbanding bernama Drs. Andi Kompas Bin A. Mandasili, Raupung Bin Faessa dan Jamaluddin Bin Moha, maka terungkap fakta hukum dipersidangan bahwa tanah sawah sengketa butir 1 dan 2 adalah milik Tergugat yang diperoleh beli dari Addo pada Tahun 1993, dan surat tanah sawah sengketa semula atasnama Addo telah beralih kepada Tergugat atasnama Sakaria Bin Fondi incasu Tergugat-Terbanding. Dan juga terungkap fakta hukum dipersidangan bahwa pada waktu terjadi jual beli tanah sawah sengketa dan balik nama tidak ada pihak yang keberatan termasuk Penggugat- Pembanding; Selanjutnya alasan keberatan kedua penggugat-pembanding, juga tiak dapat dibenarkan menurut hukum, karena transaksi jual beli tersebut dilakukan dirumah Kepala Desa dan setelah terjadi jual beli tersebut H.Addo sendiri yang memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para saksi Tergugat- Terbanding bernama Raupung Bin Faessa dan Jamaluddin Bin Moha yang mengatakan bahwa tanah sawah sengketa telah dijual kepada Sakaria.”(Vide BAP dan dikutip keterangan para saksi Tergugat dan dituangkan di dalam putusan halaman 11-16). Olehnya itu, pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Watampone, Sudah tepat dan benar; -----

TANGGAPAN KEDUA;

-----Selanjutnya alasan keberatan butir 3, 4 dan 5, Penggugat-Pembanding, juga tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena terungkap fakta hukum dipersidangan bahwa Tergugat incasu Terbanding mampu membuktikan dalil bantahannya tentang kebenaran terjadinya jual beli tanah sawah sengketa tersebut, dan Penggugat Pembanding tidak mampu membuktikan dalil gugatannya yang mengatakan tanah sawah sengketa milik ayah penggugat, karena semasa hidup Addo telah menjual tanah sawah sengketa kepada Sakaria incasu Tergugat-Terbanding dihadapan Kepala Desa dan diakui oleh Addo dengan memberitahukan kepada masyarakat dalam hal ini Para saksi Tergugat-Terbanding; Selanjutnya Sakaria sebagai pembeli beriktikad baik dan jujur telah balik nama semula Addo beralih ke atasnama Sakaria. Olehnya itu jual beli tanah sawah sengketa antara Addo dengan Sakaria pada Tahun 1993 adalah jual beli yang beriktikad baik dan jujur karena dilakukan dihadapan pemerintah dan harus dilindungi oleh hukum; -----

-----Dengan demikian, Pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Watampone, **SUDAH TEPAT DAN BENAR** dan harus **DIPERTAHANKAN;**-----

-----Bahwa seluruh alasan keberatan Penggugat- Pembanding di dalam Memori bandingnya tersebut, Telah dipertimbangkan oleh Judex factie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Watampone secara tepat dan benar, maka alasan keberatan Penggugat- pbanding tersebut harus dikesampingkan;-----

-----Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dimohon kepada Majelis Hakim Tinggi, kiranya seraya memutuskan; -----

-----**Menolak** permohonan banding dari Penggugat- Pbanding, Lel. KATENNI BIN ADDO, tersebut;

-----*Menguatkan* Putusan Pengadilan Negeri Watampone, Nomor; 57 / Pdt.g/2017/PN.Wtp. yang dimohonkan banding tersebut;

----- Menghukum Penggugat- Pbanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini baik ditingkat pertama, maupun ditingkat banding;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sebagai Yudex Factie setelah membaca dan memepelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 8 Maret 2018 Nomor 57/Pdt.G/2017/ PN.Wtp., Memori banding dari Pbanding semula Penggugat, Kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat dan mempelajari surat bukti maupun saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan. Maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terutama menyangkut pertimbangan dalam pokok perkara, yang menolak gugatan Pbanding semula Penggugat. Karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan kembali putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 8 Maret 2018 Nomor 57/Pdt.G/2017/ PN.Wtp.,

DALAM EKSEPSI.

-----Menimbang, bahwa tentang eksepsi menyangkut gugatan Pbanding kurang pihak dankabur (batas-batas tidak benar) sudah dipertimbangkan secara baik dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka

Halaman 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 264/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut diambil alih dan dianggap turut termuat dalam putusan ini, menjadipertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, sehingga Eksepsi Terbanding semula Tergugat tersebut patut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA.

-----Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Pemanding semula Penggugat sebagaimana turut termuat dalam duduk perkara diatas yang intinya Ayah Pemanding semula Penggugat bernama ADDO memiliki dua bidang tanah sawah yaitu,

1. 3 (tiga) petak tanah sawah bergelar / bernama Lompo Ballong Blok 009 dengan Nomor urut 348 luas kurang lebih 50 are.
2. 20 (dua puluh) petak tanah sawah bergelar Lompo Bulu Meong Blok 010 Nomor Urut 246 luas 11250 M.

Bahwa Ayah Pemanding semula Penggugat pergi merantau maka pada tahun 1960 Ayah Pemanding semula Penggugat menyuruh LOLO menggarap kedua bidang sawah tersebut dan setelah LOLO sudah tua maka dilanjutkan digarap oleh anak LOLO yaitu ANDI ENENG menggarap. Namun tiba-tiba Terbanding semula Tergugat mengambil alih kedua bidang sawah tersebut denan dalih sudah membeli dari Ayah Pemanding. Sedangkan Ayah Pemanding semula Penggugat tidak pernah menjual / memberitahukan kepada Penggugat tentang dua bidang sawah telah dijual.

Bahwa Pemanding semulaPenggugat mengutus H.BASIR untuk menemui Terbanding semula Tergugat untuk dengan bantuan Pemerintah setempat untuk menyelesaikan tetapi ketika dipertemukan kemanakan Pemanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat di Kantor Kecamatan Tonra untukmediasi dipimpin oleh Kasih Pemerintah tetapi Terbanding semula Tergugat tetap beralih bahwa Ia telah membeli kedua bidang sawah tersebut dari ayah Penggugat padahal ayah Pemanding

Halaman 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 264/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat tidak pernah menjual atau memberitahukan kepada Pemanding semula Penggugat bahwa sawah-sawah tersebut telah dijual.

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sebagai Yudex Factie setelah mempelajari duduk pokok perkara serta memori banding dari Pemanding semula Penggugat maupun kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat serta fakta-fakta persidangan maka, yang perlu dipertimbangkan apakah benar objek sengketa telah dijual oleh Ayah Pemanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat.

-----Menimbang, bahwa jual beli menurut hukum adat adalah harus bersifat terang dan tunai Tunai artinya harga dibayar bersamaan dengan penyerahan hak. Terang berarti dilakukan dihadapan Pemerintah Desa sehingga diakui oleh Pemerintah Desa dan masyarakat secara umum bahwasanya terjadi jual beli.

-----Menimbang, bahwa jual beli hak atas tanah maka, Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 13 Desember 1958 Nomor 4 / K / RUP / 1958 diharuskan sebagai syarat mutlak mengikutkan Kepala Desa dalam jual beli, demikian juga sesuai Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Juni 1975, Nomor 952 K / Sip / 1975 dalam pertimbangannya bahwa jual beli menurut hukum adat Syah apabila dilakukan secara riil dan tunai serta diketahui oleh Kepala Desa.

-----Menimbang, bahwa sesuai dalil bantahan / jawaban Terbanding semula Tergugat Ia telah membeli dua bidang tanah sawah tersebut dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) tetapi sesuai fakta persidangan tidak pernah ditunjukkan bukti pembayaran dimaksud demikian juga tidak ada akta / surat keterangan dari Pemerintah Desa atau surat keterangan dibawah tangan yang ditandatangani oleh penjual dan pembeli dengan diketahui Kepala Desa bahwa antara Terbanding semula Tergugat dengan ayah Pemanding

Halaman 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 264/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat telah terjadi jual beli tanah dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai bukti materil, dan tidak ada saksi yang menyaksikan pembayaran jual beli Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh Terbanding semula Tergugat kepada ayah Pembanding semula Penggugat kecuali hanya mendengar ceritera saja.

-----Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, tidak ada yang menyaksikan secara langsung sebagai saksi tentang jual beli dimaksud hanya mendengar ceritera, yang berawal dari pemberitahuan Terbanding semula Tergugat sendiri atau hanya mendengar keterangan dari orang lain, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding saksi-saksi tersebut hanya omong-omong tentang jual beli dikarenakan pemberitahuan dari Terbanding semula Tergugat tidak ada bukti surat lain berupa surat keterangan jual beli atau setidaknya kwitansi jual beli diketahui Kepala Desa yang mendukung saksi-saksi pada umumnya mengetahui adanya jual beli hanya pemberitahuan dari Terbanding semula Tergugat sehingga keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti lain tentang adanya jual beli, maka keterangan saksi-saksi yang demikian tidak dapat digunakan untuk melemahkan dalil gugatan Pembanding semula Penggugat atau menguatkan dalil bantahan / jawaban Terbanding semula Tergugat tersebut.

-----Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim tingkat banding Pembanding semula Penggugat dapat buktikan bahwa objek sengketa adalah milik ayahnya Pembanding semula Penggugat yang bernama ADDO almarhum dan Terbanding semula Tergugat menguasainya sejak tahun 1993 tanpa hak tidak ada bukti jual beli menurut ketentuan hukum adat maupun ketentuan hukum yang berlaku sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, maka menurut

Halaman 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 264/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Petitum gugatan Pembanding semula Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya.

-----Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding dikabulkan maka Terbanding semula Tergugat dipihak yang kalah maka dihukum pula membayar ongkos perkara ini untuk kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.,

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 57/Pdt.G/2017/ PN.Wtp tanggal 8 Maret 2018 tidak dapat dipertahankan lagi dan dibatalkan. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini.

-----Mengingat Undang-undang Hukum Perdata dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan hukum lainnya yang berlaku terutama menyangkut jual beli tanah menurut hukum adat.

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 8 Maret 2018 Nomor 57/Pdt.G/2017/ PN.Wtp., yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Sawah sengketa poin satu dan poin dua adalah milik Ayah Penggugat yang bernama Addo almarhum;

Halaman 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 264/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat selaku anak kandung dan salah satu ahli waris dari Addo almarhum adalah berhak atas Tanah sawah sengketa poin satu dan poin dua;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat atas Tanah Sawah sengketa poin satu dan poin dua adalah merupakan penguasaan yang tanpa hak dan melawan hukum karena Tergugat bukanlah pemilik atas Tanah sawah sengketa poin satu dan poin dua;
5. Menghukum Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas Tanah sawah sengketa poin satu dan poin dua untuk mengosongkan Tanah sawah sengketa poin Satu dan poin dua, kemudian menyerahkan Tanah Sawah sengketa poin satu dan poin dua kepada Penggugat selaku anak kandung dan salah satu ahli waris dari Addo almarhum;
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini untuk kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA tanggal 7 Agustus 2018** oleh kami **DR.JACK J. OCTAVIANUS, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **H.YAHYA SYAM,SH.,MH.** dan **I NYOMAN SUKRESNA,SH.** dan masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari **KAMIS tanggal 16 Agustus 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Anggota Majelis, serta dibantu oleh **HJ. BAJI, SH.,** Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

H.YAHYA SYAM,SH.,MH.

DR.JACK J. OCTAVIANUS, SH.,MH.

I NYOMAN SUKRESNA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

HJ. BAJI, SH.

Biaya Perkara :

1. Materi.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan.....	Rp.136.000,-
Jumlah.....	Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).	

11/11/2018

Halaman 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 264/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)